



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. SARTINI, tempat/tanggal lahir: Sleman/10-08-1960, alamat: Kloncoman, Pandowoharjo, Sleman;
2. TRIYONO, tempat/tanggal lahir: Sleman/12-05-1964, alamat: Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
3. SUMARNI, tempat/tanggal lahir: Sleman/28-07-1970, alamat: Durenan, Tridadi, Sleman;
4. SUKEMI, tempat/tanggal lahir: Sleman/10-07-1960, alamat Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
5. JAYUS, tempat/tanggal lahir: Sleman/28-07-1972, alamat: Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
6. GIARTO, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta/10-02-1966, alamat: Cikopo, Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat;
7. Y.F. TITIK HARTINI, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta/12-12-1966, alamat Griya Bukit Jaya Blok M, TlajungUdik, Gunung Putri, Bogor;
8. ENDARTI, tempat/tanggal lahir: Sleman/12 Januari 1975, alamat: Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
9. PIJJI WIYATI, tempat/tanggal lahir: Sleman/07-04-1962, alamat: Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
10. YULI SUDARYANTI, tempat/tanggal lahir: Sleman/27-07-1971, alamat Sawahan, Pandowoharjo, Sleman;
11. EKO ARIEF FEBRIYANTO, tempat/tanggal lahir: Sleman/05-02-1990, alamat: Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur;
12. ERNARIYATI, tempat/tanggal lahir: Bangka/15-09-1976, alamat: Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada:

RUSMIYATI, NIK: 3404135704660002, Tempat, tanggal lahir: Sleman, 17 April 1966; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Status Kawin: Cerai Mati; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat: Kloncoman RT.002

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1277/Pdt P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.014, Kalurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5
Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman
pada tanggal tertanggal 9 Januari 2024 di bawah register perkara nomor
30/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Kakak Sepupu Pemohon yang Bernama **MOSTU**
yang bertempat tinggal di Padukuhan Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
2. Bahwa almarhumah Kakak Sepupu Pemohon yang bernama **MOSTU**
telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 1999, pada pukul
07.20 WIB di rumah Berkisan, Pandowoharjo, Sleman, dikarenakan sakit dan
dikebumikan di makam Padukuhan Berkisan, Pandowoharjo, Sleman,
sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditandatangani oleh Pemohon dan
diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan dan diketahui oleh pejabat
RT, RW dan Kepala Kalurahan Pandowoharjo, Sleman, dan berdasarkan
Surat Keterangan Kematian Nomor: 127/IX/POW/2023 yang dikeluarkan oleh
Pandowoharjo, Sleman, tertanggal 22 September 2023;
3. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon dan pihak keluarga besar
pemohon tentang kematian Kakak Sepupu Pemohon yang Bernama
MOSTU harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian Kakak
Sepupu Pemohon yang bernama **MOSTU** tidak pernah / belum tercatat pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari
terkait kematian Kakak Sepupu Pemohon yang bernama **MOSTU**, serta guna
kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi
kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan
Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta
Kematian Kakak Sepupu Pemohon yang bernama **MOSTU**;
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1277/Pdt P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah berasalan hukum.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi Penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Berkisan, Pandowoharjo, Sleman, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 1999 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **MOSTU**, karena sakit dan dikebumikan di makam padukuhan Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman di Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama MOSTU tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1277/Pdt P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo Nomor /X/PDW/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 127/IX/PDW/2023 tanggal 22 September 2023 atas nama MOSTU, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Bukti P-4 Fotokopi Silsilah Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404135704660002 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama RUSMIYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Bukti P-6 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404130710220003 tanggal 01 September 2023 atas nama Kepala Keluarga RUSMIYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Bukti P-7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-01092023-0022 tanggal 1 September 2023 atas nama RUSMIYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Bukti P-8 Foto Batu Nisan atas nama MOSTU, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah bermetera cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IMAM PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Kakak Sepupu Pemohon bernama Mostu;
 - Bahwa orang tua Mostu bernama Bu Zaenal;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1277/Pdt P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Mostu tidak menikah;
- Bahwa Kakak Sepupu Pemohon yang bernama Mostu sudah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 1999, pukul 07.20 WIB. di rumah Berkisan, Pandowoharjo, Sleman, dikarenakan sakit dan dikebumikan di makam Padukuhan Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui Mostu meninggal dunia dan telah melihat batu nisannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Kakak Sepupu Pemohon yang bernama Mostu karena mengalami keterlambatan;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Kakak Sepupu Pemohon yang bernama Mostu karena mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SITI SUMARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Kakak Sepupu Pemohon bernama Mostu;
- Bahwa orang tua Mostu bernama Bu Zaenal;
- Bahwa semasa hidupnya Mostu tidak menikah;
- Bahwa Kakak Sepupu Pemohon yang bernama Mostu sudah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 1999, pukul 07.20 WIB. di rumah Berkisan, Pandowoharjo, Sleman, dikarenakan sakit dan dikebumikan di makam Padukuhan Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui Mostu meninggal dunia dan telah melihat batu nisannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Kakak Sepupu Pemohon yang bernama Mostu karena mengalami keterlambatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1277/Pdt P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi Imam Prabowo dan Siti Sumarni;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Rusmiyati, dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusmiyati dimana berdasarkan bukti tersebut domisili pemohon berada di Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Mostu dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan nama Kakak Sepupu Pemohon adalah **MOSTU** sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Saudara Sepupu dari Mostu;

Menimbang, bahwa kematian almarhumah Mostu belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Mostu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1277/Pdt P/2023/PN Smn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon yang diwakili oleh Pemohon sebagai Saudara Sepupu untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhumah Mostu, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa Kakak Sepupu Pemohon yang bernama Mostu telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal **12 Agustus 1999**, Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian Kakak Sepupu Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Mostu karena kematian Kakak Sepupu Pemohon dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Kakak Sepupu Pemohon, maka permohonan pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Kakak Sepupu Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum permohonan Pemohon yang diuraikan dalam amar penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Berkisan, Pandowoharjo, Sleman, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 1999 telah meninggal dunia seorang Perempuan Bernama **MOSTU**, karena sakit dan dikebumikan di makam padukuhan Berkisan, Pandowoharjo, Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman di Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Mostu tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Agung Nugroho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 16 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.

Agung Nugroho, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 60.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1277/Pdt P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	